




**PENETAPAN**

**Nomor 165/Pdt.G/2015/PA Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali;

melawan

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Morowali

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 165/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 1 Desember 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali. Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/08/II/2006 tanggal 25 Maret 2015, kemudian Penggugat mengajukan perceraian Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Buk tanggal 02 April 2015 di Pengadilan Agama Bungku dan telah mendapat Akta Cerai Nomor : 63/AC/2015/PA.Buk tertanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bungku;

Putusan No. 165/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :-----

1. Utang bersama berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Pehondaa An. Tergugat;-----
2. 1 Set Kursi Sofa harga Rp. 8.000.000;-----
3. Kursi Makan 6 buah beserta meja makan seharga Rp. 2.500.000;-----
4. 1 buah lemari kaca seharga 2.000.000;-----
5. 1 buah lemari TV seharga Rp. 2.000.000;-----
6. 1 buah kulkas seharga Rp. 3.100.000;-----
7. 1 buah lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000;-----
8. 1 Set Salon Speaker Aktif seharga Rp. 2.500.000;-----
9. TV 21 inci merek Poliytron beserta perabotannya seharga Rp. 3.500.000;-----
10. Dispenser merek Miyako seharga Rp. 600.000;-----
11. Tabung Gas 15 Kg seharga Rp. 700.000;-----
12. Lemari Rokok seharga Rp. 350.000;-----
13. 1 buah rumah ukuran 8 x 15 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik orang tua Penggugat dengan ukuran 9 x 25 m<sup>2</sup> tertanggal 02 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Morowali dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;-----
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Nawir;-----
  - sebelah Timur berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat;-----
  - sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Desa Siumbatu;-----Fotocopy sertifikat tanah yang dimaksud terlampir;-----  
(Di atas poin 1 sampai 13 dalam penguasaan Tergugat);-----
14. 1 (satu) kavling tanah kosong ukuran 20x40 m pembagian dari Desa yang terletak di Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah Aco;-----

2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herian;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Bola;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Basri;-----

Yang berada dalam agungan Bank BRI Pehondaa;-----

15.1 (satu) kavling tanah kosong ukuran 20x40 m<sup>2</sup> pembagian dari Desa yang terletak di Kabupaten Morowali dengan batas- batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhlis;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Anis;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yakup;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Haerudi;-----

Bahwa harta-harta bersama tersebut belum pernah dibagi;-----

3. Bahwa ada kecenderungan atau itikad Tergugat untuk menguasai seluruh harta tersebut sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bungku dan berharap Ketua Pengadilan dapat menerima dan mengadili perkara ini serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;---
4. Bahwa untuk mengamankan atau tidak memindahtangankan harta tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk meletakkan sita jaminan atas barang yang masih ada;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**PRIMER :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama;-----
3. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat harta benda berupa :-----
  1. Utang bersama berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Pehondaa An. Tergugat;-----

Putusan No. 165/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

2. 1 Set Kursi Sofa harga Rp. 8.000.000;-----
3. Kursi Makan 6 buah beserta meja makan seharga Rp. 2.500.000;-----
4. 1 buah lemari kaca seharga 2.000.000;-----
5. 1 buah lemari TV seharga Rp. 2.000.000;-----
6. 1 buah kulkas seharga Rp. 3.100.000;-----
7. 1 buah lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000;-----
8. 1 Set Salon Speaker Aktif seharga Rp. 2.500.000;-----
9. TV 21 inci merek Poliytron beserta perabotannya seharga Rp. 3.500.000;-----
10. Dispenser merek Miyako seharga Rp. 600.000;-----
11. Tabung Gas 15 Kg seharga Rp. 700.000;-----
12. Lemari Rokok seharga Rp. 350.000;-----
13. 1 buah rumah ukuran 8 x 15 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik orang tua Penggugat dengan ukuran 9 x 25 m<sup>2</sup> tertanggal 02 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Morowali dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----
  - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;-----
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Nawir;-----
  - sebelah Timur berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat;-----
  - sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Desa Siumbatu;-----Fotocopy sertifikat tanah yang dimaksud terlampir;-----  
(Di atas poin 1 sampai 13 dalam penguasaan Tergugat);-----
- 14.1 (satu) kavling tanah kosong ukuran 20x40 m pembagian dari Desa yang terletak di Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah Aco;-----
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herian;-----
  - sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Bola;-----
  - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Basri;-----Yang berada dalam agungan Bank BRI Pehondaa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) kavling tanah kosong ukuran 20x40 m<sup>2</sup> pembagian dari Desa yang terletak di Kabupaten Morowali dengan batas- batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhlis;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Anis;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yakup;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Haerudi;-----

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama;-----

7. Memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa;-----

8. Memohon meletakkan sita jaminan tersebut sah dan berharga;-----

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

**SUBSIDER** :-----

-

Apabila Pengadilan Agama Bungku berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Januari 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil;-

Putusan No. 165/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 5 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan mengajukan beberapa perubahan dalam gugatannya tersebut tertanggal 26 Januari 2016;-----

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah benar;-----
2. Bahwa utang bersama memang benar ada namun bukan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melainkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diangsur tiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 tahun dan sebenarnya nanti berakhir bulan Agustus 2016 namun Tergugat sudah melunasi semuanya pada tanggal 4 Desember 2015 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sehingga sudah pasti Penggugat tidak mengetahui hal tersebut;-----
3. Bahwa 1 set kursi sofa harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) memang benar dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri namun dulunya dibeli secara kredit (d cicil) dan Tergugat yang melunasi cicilannya yang perbulannya Tergugat bayarkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan baru lunas setelah Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;-----  
-----
4. Bahwa Kursi Makan 6 buah beserta meja makan seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) memang benar ada membelinya juga dicicil namun sudah





lunas \_\_\_\_\_ sebelum  
bercerai;-----

5. Bahwa harta lainnya yang Penggugat sebutkan tersebut adalah benar ada dan semuanya berada dalam penguasaan Tergugat, berupa:-----

- 1 buah lemari kaca seharga 2.000.000;-----
- 1 buah lemari TV seharga Rp. 2.000.000;-----
- 1 buah kulkas seharga Rp. 3.100.000;-----
- 1 buah lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000;-----
- 1 Set Salon Speaker Aktif seharga Rp. 2.500.000;-----
- TV 21 inci merek Poliytron beserta perabotannya seharga Rp. 3.500.000;-----
- Dispenser merek Miyako seharga Rp. 600.000;-----
- Tabung Gas 15 Kg seharga Rp. 700.000;-----
- Lemari Rokok seharga Rp. 350.000;-----

1. Bahwa rumah yang Penggugat maksud pada poin 13 memang benar ada namun ukurannya bukan 8 x 15 m<sup>2</sup> melainkan 8 x 17 m<sup>2</sup> dengan model rumah berbentuk ( L ) jadi ukuran panjang rumah kebelakang itu 8 x 17 m<sup>2</sup> dan ukuran sampingnya 5 x 14 m<sup>2</sup> dan rumah tersebut bertingkat mulai dibangun pada tahun 2007 namun dibangun secara bertahap kebetulan pada waktu itu kami mendapat bantuan dana dari Desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan sedangkan tanahnya benar tanah milik orang tua Penggugat yang menjadi warisan untuk Penggugat dan ukuran tanahnya bukan 9 x 25 m<sup>2</sup> melainkan 14 x 20 m<sup>2</sup> lalu kami bangun rumah bersama kami diatasnya;-----



2. Bahwa tanah yang Penggugat maksud pada poin 14 yaitu 1 (satu) kavling tanah kosong ukuran 20x40 m<sup>2</sup> pembagian dari Desa yang terletak di Kabupaten Morowali memang benar ada namun tidaklah benar jika tanah tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah melainkan tanah tersebut Tergugat peroleh sebelum menikah dengan Penggugat hanya saja nanti sertifikatnya dibuat setelah Penggugat dan Tergugat telah menikah sehingga Tergugat membantah jika ini adalah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, adapun sertifikatnya sudah Tergugat pegang kembali karena pinjaman yang di Bank BRI Pehondaa sudah Tergugat lunasi;-----

3. Bahwa tanah yang Penggugat maksud pada poin 15 yaitu 1 (satu) kavling tanah kosong ukuran 20x40 m<sup>2</sup> pembagian dari Desa yang terletak di Kabupaten Morowali memang benar ada dan diperoleh pada tahun 2014 pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa betul utang tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namuh ketika Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai masih ada tersisa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Penggugat tidak





mengetahui jika Tergugat sudah melunasinya;-----

---

2. Bahwa 1 set kursi sofa harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut memang benar dibeli secara kredit (dicicil) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sudah lunas sebelum bercerai;-----
3. Bahwa betul ukuran tanah yang Tergugat sebutkan tersebut, Penggugat hanya memperkirakan saja jika dilihat dari besarnya rumah tersebut dan betul rumahnya berbentuk L dan bertingkat;-----  
-----
4. Bahwa tidak betul jika tanah pada poin 14 diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat jika tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tahun 2006 ketika Penggugat dan Tergugat telah resmi sebagai suami istri, tanah tersebut adalah pembagian dari kepala Desa Dampala dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

kebetulan pada waktu itu kepala desanya adalah om Tergugat jadi kami juga dapat bagian lalu kami buat sertifikatnya;-----

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap membantah jika tanah pada poin 14 diperoleh setelah menikah, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat jika tanah tersebut Tergugat peroleh sebelum menikah dengan Penggugat;-----

Bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara ini Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 2 Februari 2016 untuk mencabut perkara yang Penggugat ajukan dengan alasan Penggugat telah sepakat untuk membagi harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan sehingga Penggugat dan Tergugat menganggap tidak ada lagi permasalahan;--

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi;-----

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat beragama Islam dan hendak mengajukan gugatan harta bersama oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta-harta dalam dalil gugatan

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat telah sepakat untuk membagi harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan sehingga Penggugat dan Tergugat menganggap tidak ada lagi permasalahan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 *jo*. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sejak perkara ini disidangkan Tergugat hadir dalam proses persidangan dan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan penggugat dan persetujuan yang diberikan Tergugat didepan persidangan merupakan kesepakatan/agreement kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan No. 165/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2015/PA Buk di cabut;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

**Massadi, S.Ag. M.H.**

12



Hj. Sukirah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 510.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 601.000,-**

(enam ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 165/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)